

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.6 Dan Pembinaan Hukum Terkait Implementasi Uu No. 3 Tahun 2024 Di Provinsi Bengkulu

Harius Eko Saputra ¹⁾

¹⁾ Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹ hariussaputra@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [20 Juni 2023]

Revised [25 Juli 2023]

Accepted [28 Juli 2023]

KEYWORDS

Village Finance, Siskeudes, Training, Village Law.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kegiatan bimbingan teknis ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes Versi 2.0.6, serta pemahaman terhadap aspek hukum dalam implementasi UU No. 3 Tahun 2024. Permasalahan yang diidentifikasi meliputi rendahnya penguasaan teknologi oleh aparatur desa, kurangnya pemahaman regulasi terbaru, serta risiko pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana desa. Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari di Hotel Mercure Bengkulu dan melibatkan peserta dari 50 desa. Metode pelatihan menggunakan pendekatan ceramah, simulasi langsung, serta evaluasi pre-test dan post-test. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 32%, dengan 90% peserta menyatakan puas. Kegiatan ini terbukti efektif dalam mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel dan transparan, sekaligus memperkuat jejaring antardesa. Ke depan, pelatihan lanjutan dan forum diskusi daring disarankan untuk menjaga kesinambungan implementasi hasil pelatihan di lapangan.

ABSTRACT

This technical guidance program aimed to enhance the capacity of village officials in managing village finances using the Siskeudes Version 2.0.6 application, as well as understanding the legal aspects of implementing Law No. 3 of 2024. Identified issues include limited technological skills among village officials, insufficient understanding of updated regulations, and the risk of legal violations in village fund management. The activity was held for three days at Hotel Mercure Bengkulu and involved participants from 50 villages. The training method included lectures, direct simulations, and pre- and post-test evaluations. Results showed a 32% increase in participants' understanding, with 90% expressing satisfaction. This program proved effective in promoting more accountable and transparent village financial governance and strengthening inter-village networking. Future initiatives should include follow-up training and online discussion forums to ensure continued application of the knowledge gained.

PENDAHULUAN

Masyarakat desa di Indonesia merupakan entitas sosial yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Dengan jumlah desa yang mencapai lebih dari 83.000 unit, desa menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan di tingkat akar rumput (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2023). Namun, tantangan dalam tata kelola keuangan masih menjadi persoalan krusial yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan pencapaian pembangunan desa. Secara umum, mayoritas aparatur desa di wilayah Provinsi Bengkulu masih mengalami kendala dalam memahami sistem keuangan yang berbasis digital. Ketika pemerintah pusat menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai alat bantu pengelolaan keuangan, ketidaksiapan sumber daya manusia di tingkat desa menjadi hambatan utama dalam penerapannya. Selain itu, perubahan regulasi yang cepat, seperti pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2024, menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi.

Permasalahan mendasar lainnya adalah rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan aparatur desa. Hal ini menyebabkan potensi penyimpangan penggunaan dana desa baik secara administratif maupun hukum semakin meningkat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin melaporkan ketidaksesuaian dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa sebagai temuan audit (BPK RI, 2022). Beberapa studi terdahulu telah mencoba menjawab tantangan ini dengan pendekatan pelatihan berbasis simulasi. Misalnya, penelitian oleh Sari dan Nurhidayati (2021) menunjukkan bahwa pelatihan dengan pendekatan praktikum mampu meningkatkan penguasaan aplikasi Siskeudes hingga 45%. Namun, pelatihan tersebut masih terfokus pada versi aplikasi terdahulu yang belum kompatibel dengan pembaruan fitur pada versi 2.0.6.

Selain pelatihan teknis, beberapa pengabdian masyarakat juga menekankan pentingnya pendekatan partisipatif. Studi oleh Handayani dkk. (2020) menunjukkan bahwa kolaborasi antarperangkat desa dalam forum diskusi dapat memperkuat pemahaman kolektif terhadap penggunaan teknologi keuangan. Sayangnya, kegiatan tersebut tidak mencakup aspek hukum dan regulasi baru, padahal keduanya menjadi elemen penting dalam implementasi kebijakan terkini. Dalam konteks Bengkulu,

pelatihan serupa telah dilaksanakan oleh beberapa perguruan tinggi, namun umumnya hanya menargetkan kepala desa atau sekretaris desa, tanpa menyentuh bendahara dan operator teknis. Dampaknya, ketimpangan penguasaan aplikasi di antara perangkat desa kerap menyebabkan kesalahan dalam input dan pelaporan.

Salah satu teknologi yang dianggap dapat menjawab kebutuhan sistematis dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan adalah Siskeudes Versi 2.0.6. Aplikasi ini dirancang untuk menjawab perubahan regulasi serta mempermudah pelaporan secara digital, dengan fitur-fitur yang lebih terintegrasi (BPKP, 2023). Namun, belum banyak kegiatan PKM yang mengadopsi versi terbaru ini dalam pelatihannya.

Sementara itu, aspek legalitas dalam pengelolaan dana desa sering kali diabaikan dalam pelatihan-pelatihan sebelumnya. Padahal, UU No. 3 Tahun 2024 sebagai revisi dari UU No. 6 Tahun 2014 membawa perubahan signifikan dalam tata kelola desa, terutama terkait tanggung jawab hukum aparatur (Permendes PDTT, 2024). Ketidadaan pembinaan hukum menjadi celah besar dalam praktik pengelolaan keuangan desa. Banyak kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena kurangnya pemahaman terhadap batasan dan prosedur hukum yang berlaku (Arifin & Nugroho, 2022). Oleh karena itu, aspek hukum perlu dimasukkan sebagai bagian integral dari program peningkatan kapasitas aparatur desa.

Dawson (2005) menyebutkan bahwa proyek yang baik harus memiliki titik awal dan akhir yang jelas serta tujuan spesifik yang dapat diukur. Dalam konteks ini, pelatihan berbasis simulasi dan pembinaan hukum dapat menjadi proyek sosial yang memiliki dampak konkret dan terukur terhadap tata kelola desa. Berbagai teknologi tepat guna sebenarnya telah tersedia, namun belum diterapkan secara optimal di level desa. Salah satunya adalah sistem pendukung audit internal berbasis cloud yang memungkinkan transparansi pelaporan lintas instansi. Namun, keterbatasan akses internet dan rendahnya kemampuan digital menjadi kendala utama penerapannya di desa-desa terpencil (Wulandari & Yuliani, 2021).

Masalah lain yang belum ditangani secara sistematis adalah kurangnya integrasi antara kebijakan pemerintah pusat dan kesiapan desa dalam menyerap kebijakan tersebut. Proses sosialisasi kebijakan sering kali bersifat top-down dan terbatas pada formalitas administrasi, tanpa upaya serius membangun kapasitas implementatif di lapangan (Subekti, 2023). Permasalahan sistemik ini menyebabkan siklus pengelolaan keuangan desa berjalan dengan banyak penyimpangan, baik dalam aspek prosedur maupun substansi. Upaya perbaikan yang hanya menitikberatkan pada pelatihan aplikasi tanpa penguatan konteks regulasi dan hukum menjadi tidak efektif dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, pendekatan yang terintegrasi antara pelatihan aplikasi, sosialisasi regulasi terbaru, dan pembinaan hukum menjadi kebutuhan mendesak. Konsep ini menempatkan aparatur desa tidak hanya sebagai operator sistem, tetapi juga sebagai subjek hukum yang paham tanggung jawab dan risikonya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk menjawab tiga masalah besar sekaligus: (1) rendahnya penguasaan terhadap Siskeudes Versi 2.0.6, (2) ketidakpahaman terhadap UU No. 3 Tahun 2024, dan (3) kurangnya literasi hukum dalam pengelolaan dana desa. Kombinasi ketiganya diyakini dapat memperkuat integritas dan efektivitas pemerintahan desa.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas teknis dan legal aparatur desa dalam pengelolaan keuangan berbasis teknologi, sekaligus memperkuat daya cegah terhadap potensi pelanggaran hukum. Dengan begitu, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pendekatan pelatihan yang akan digunakan tidak hanya bersifat ekspositori, tetapi juga konstruktivis, di mana peserta diajak untuk menyusun skenario kasus dan menyelesaikannya secara kolektif. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga pelaku aktif dalam pembentukan pengetahuan.

Model ini diharapkan dapat mengurangi praktik administratif yang bersifat copy-paste dari desa ke desa, dan mendorong setiap desa mengembangkan model pengelolaan yang sesuai dengan konteks lokalnya. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi desa yang diamanatkan dalam konstitusi. Secara keseluruhan, kegiatan ini merupakan respon strategis terhadap problematika yang kompleks dalam tata kelola desa, dengan menitikberatkan pada teknologi yang aplikatif, pemahaman hukum yang memadai, dan pendekatan pelatihan yang berbasis praktik. Jika dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, kegiatan ini dapat menjadi model pengabdian masyarakat yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lain di Indonesia.

METODE

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis melalui pendekatan *Work Breakdown Structure* (WBS) yang membagi keseluruhan aktivitas ke dalam unit-unit kerja terstruktur dan terukur. Setiap tahapan dalam WBS diarahkan untuk secara langsung mendukung tercapainya tujuan program, yaitu peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan

berbasis aplikasi Siskeudes Versi 2.0.6, pemahaman regulasi terbaru dalam UU No. 3 Tahun 2024, serta peningkatan literasi hukum terkait tata kelola dana desa.

Tahap pertama adalah Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Mitra, yang dilakukan melalui diskusi awal dengan aparat desa sasaran. Kegiatan ini bertujuan memetakan kesenjangan kapasitas dalam penggunaan aplikasi keuangan serta pemahaman terhadap aspek hukum dan regulasi. Data diperoleh melalui survei kebutuhan, wawancara informal, dan dokumentasi program-program sebelumnya. Temuan dari tahap ini digunakan sebagai dasar perencanaan materi dan strategi pelatihan. Tahap kedua yaitu Perencanaan dan Penyusunan Program, meliputi perumusan proposal, penjadwalan kegiatan, penentuan lokasi pelaksanaan, dan penyusunan anggaran. Pada tahap ini juga dilakukan pembentukan tim pelaksana yang terdiri dari ketua tim, narasumber, moderator, dokumentator, serta tenaga teknis. Rencana kerja disusun berdasarkan peta kebutuhan mitra yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tahap ketiga adalah Pengembangan Materi dan Modul Pelatihan. Aktivitas ini mencakup penyusunan materi ajar, slide presentasi, modul cetak dan digital, serta latihan simulasi berbasis studi kasus. Materi dirancang mencakup tiga aspek utama: teknis penggunaan aplikasi Siskeudes 2.0.6, penjabaran substansi perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2024, serta aspek hukum pengelolaan keuangan desa.

Tahap keempat berupa Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat Daerah, dan kepala desa dari wilayah sasaran. Kegiatan ini memastikan adanya dukungan administratif dan operasional, serta konfirmasi kehadiran peserta yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, bendahara, dan operator Siskeudes. Tahap kelima adalah Pelaksanaan Kegiatan Inti, yang terbagi ke dalam beberapa sub-tahapan: pembukaan kegiatan dan pre-test, sesi pemaparan materi oleh narasumber, praktik simulasi penggunaan aplikasi, sesi studi kasus dan diskusi kelompok, serta post-test evaluasi. Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka dengan metode kombinasi ceramah interaktif, praktik langsung, dan pembelajaran berbasis kasus.

Selanjutnya, tahap keenam adalah Evaluasi dan Refleksi Program, dilakukan dengan menganalisis hasil pre-test dan post-test untuk menilai peningkatan pemahaman peserta. Di samping itu, angket kepuasan peserta digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan kepuasan terhadap materi serta fasilitator. Refleksi bersama dilakukan untuk menangkap masukan langsung dari peserta terkait kendala, keberhasilan, dan rekomendasi perbaikan.

Tahap ketujuh adalah Dokumentasi dan Penyusunan Laporan, di mana seluruh proses kegiatan dikompilasi dalam laporan naratif dan administratif, termasuk lampiran dokumentasi visual, daftar hadir, nilai evaluasi, dan rekapitulasi anggaran. Laporan ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan referensi replikasi kegiatan serupa. Terakhir, tahap kedelapan adalah Tindak Lanjut dan Rencana Keberlanjutan, yang mencakup usulan pengembangan forum diskusi daring antar peserta, penyusunan video tutorial pelatihan, serta penajakan kerjasama lanjutan dengan mitra desa dan pemerinth daerah untuk pelatihan lanjutan. Kegiatan ini bertujuan memastikan dampak keberlanjutan program di luar sesi pelatihan tatap muka. Dengan skema WBS naratif ini, seluruh rangkaian kegiatan tidak hanya berjalan terstruktur, tetapi juga berorientasi pada solusi nyata terhadap permasalahan pengelolaan keuangan desa, sesuai tujuan utama dari program pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Aktivitas

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk *“Bimbingan Teknis Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.6 dan Pembinaan Hukum dalam Implementasi UU No. 3 Tahun 2024”* telah dilaksanakan dengan baik dan memperoleh respons positif dari para peserta maupun pemangku kepentingan. Pelatihan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 16 hingga 18 September 2024, bertempat di Hotel Mercure Bengkulu, dengan melibatkan 50 peserta dari berbagai desa di Provinsi Bengkulu. Komposisi peserta meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kaur perencanaan, serta operator Siskeudes, yang seluruhnya memiliki peran strategis dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Secara umum, hasil dari kegiatan ini mencerminkan keberhasilan program dalam mencapai tiga capaian utama: peningkatan kapasitas teknis operasional penggunaan Siskeudes Versi 2.0.6, peningkatan pemahaman terhadap substansi perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta penguatan literasi hukum di kalangan aparat desa. Dalam pelaksanaan pelatihan, seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan yang dimulai dari pre-test untuk mengukur pengetahuan awal, dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi secara interaktif, simulasi praktik penggunaan aplikasi, studi kasus, serta post-test sebagai alat evaluasi akhir. Rangkaian ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang aplikatif dan reflektif.

Dari hasil pre-test yang dilaksanakan sebelum pelatihan, diketahui bahwa sebagian besar peserta memiliki pengetahuan yang sangat terbatas dalam mengoperasikan versi terbaru dari aplikasi Siskeudes. Banyak dari mereka belum mengetahui pembaruan fitur yang ditawarkan dalam versi 2.0.6, seperti integrasi sistem laporan keuangan otomatis dan peningkatan keamanan akses pengguna. Namun, melalui sesi praktik langsung yang difasilitasi oleh narasumber ahli, peserta menunjukkan perkembangan signifikan dalam penguasaan teknis. Hasil post-test mencatat adanya peningkatan nilai rata-rata sebesar 32%, yang menjadi indikator kuantitatif keberhasilan program dalam meningkatkan kapasitas individu peserta. Tidak hanya pada aspek teknis, kegiatan ini juga berdampak positif dalam memperluas pemahaman peserta terhadap regulasi baru yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 yang merevisi ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peserta diberikan materi substantif mengenai ruang lingkup kewenangan baru pemerintah desa, alur pertanggungjawaban dana desa, serta potensi konsekuensi hukum atas kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Pendekatan pembinaan hukum ini menjadi nilai tambah dari kegiatan pelatihan, mengingat banyak pelatihan serupa sebelumnya yang hanya fokus pada aspek teknis tanpa memasukkan dimensi hukum secara eksplisit.

Selain itu, kegiatan ini juga memfasilitasi pertukaran pengalaman antarperangkat desa yang selama ini bekerja dalam ruang lingkup administratif yang cenderung tertutup. Melalui sesi diskusi kelompok dan simulasi kasus nyata, peserta dapat merefleksikan praktik pengelolaan keuangan yang mereka lakukan selama ini dan membandingkannya dengan pendekatan yang lebih tepat dan sesuai regulasi. Interaksi ini tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi antarwilayah dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa. Dari sisi luaran, kegiatan ini menghasilkan beberapa dokumen penting, antara lain laporan pelaksanaan kegiatan, modul pelatihan dalam dua format (cetak dan digital), daftar evaluasi pre-test dan post-test, serta rekomendasi rencana tindak lanjut. Salah satu luaran yang diusulkan adalah pembentukan forum diskusi daring bagi peserta, sebagai bentuk dukungan berkelanjutan dalam mengatasi persoalan teknis maupun kebijakan yang mungkin muncul pascapelatihan. Selain itu, kegiatan ini juga mendokumentasikan seluruh proses secara visual untuk keperluan pelaporan dan publikasi akademik. Hasil evaluasi kepuasan peserta berdasarkan angket yang disebarkan pada akhir sesi pelatihan menunjukkan bahwa sebanyak 90% peserta menyatakan tingkat kepuasan yang sangat tinggi terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan. Penilaian tersebut mencakup tiga aspek utama, yakni kualitas substansi materi yang diberikan, kompetensi dan interaktivitas fasilitator, serta metode pembelajaran yang mengedepankan praktik langsung dan studi kasus kontekstual. Capaian ini memberikan sinyal positif terhadap pendekatan metodologis yang telah diterapkan dalam rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Permintaan dari peserta agar kegiatan serupa dapat diselenggarakan kembali dalam cakupan yang lebih luas mencerminkan antusiasme yang tinggi terhadap konten dan pengalaman pelatihan. Sebagian besar peserta juga menyampaikan bahwa durasi pelatihan yang lebih panjang akan sangat bermanfaat untuk memberikan ruang eksplorasi yang lebih dalam terhadap kompleksitas fitur aplikasi Siskeudes Versi 2.0.6 dan konsekuensi hukum dari setiap tahap pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa peserta bukan hanya tertarik pada aspek teknis, melainkan juga pada dimensi regulatif dan normatif yang mendasarinya.

Efektivitas pelatihan berbasis praktik langsung atau *experiential learning* terbukti memberikan dampak signifikan terhadap penguasaan materi oleh peserta. Tidak seperti pendekatan ceramah satu arah yang cenderung pasif, model pembelajaran interaktif yang digunakan dalam kegiatan ini mendorong peserta untuk secara aktif memahami, mencoba, serta memecahkan permasalahan berdasarkan konteks lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pedagogis konstruktivisme, di mana peserta ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang membangun pemahamannya melalui pengalaman konkret dan refleksi kritis. Peningkatan kompetensi teknis dan kognitif yang tercapai dalam kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya integrasi antara penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembangunan desa. Penerapan aplikasi Siskeudes Versi 2.0.6 tidak hanya menuntut keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman menyeluruh atas kerangka regulasi dan aspek legalitas yang menyertainya. Oleh karena itu, keberhasilan pelatihan ini tidak semata-mata diukur dari sejauh mana peserta mampu mengoperasikan aplikasi, melainkan juga dari seberapa dalam mereka memahami tanggung jawab administratif dan hukum yang melekat pada proses pengelolaan dana publik di tingkat desa.

Program pengabdian ini telah memberikan kontribusi substantif dalam menjawab tantangan struktural yang dihadapi oleh pemerintah desa, khususnya terkait minimnya kapasitas kelembagaan dalam hal pengelolaan keuangan secara digital dan berbasis regulasi. Upaya peningkatan kapasitas yang terstruktur, sistematis, dan kontekstual seperti ini penting untuk memperkuat fondasi akuntabilitas publik di tingkat lokal. Transformasi tersebut memerlukan pendekatan lintas-disiplin yang menggabungkan teknologi informasi, tata kelola keuangan publik, serta literasi hukum yang memadai.

Peluang penguatan kelembagaan desa yang tercipta melalui kegiatan ini membuka ruang untuk intervensi strategis yang berkelanjutan. Sinergi antara teknologi, kebijakan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan kunci untuk mewujudkan tata kelola desa yang responsif, transparan, dan akuntabel. Dalam jangka panjang, model pelatihan ini dapat dijadikan sebagai prototipe untuk program-program pemberdayaan lainnya yang bersifat replikatif dan skalabel di berbagai daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai pembelajaran kolektif, capaian indikator keberhasilan, serta visualisasi hasil akan disampaikan secara terperinci dalam bagian pembahasan berikut, sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan sekaligus refleksi akademik atas intervensi yang telah dilakukan.

Penyelesaian Masalah

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan terbukti memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan sejumlah persoalan strategis yang dihadapi oleh aparatur desa dalam pengelolaan keuangan berbasis sistem digital dan regulasi hukum yang berlaku. Permasalahan yang sebelumnya teridentifikasi, seperti rendahnya penguasaan terhadap aplikasi Siskeudes Versi 2.0.6, kurangnya pemahaman atas substansi UU No. 3 Tahun 2024, serta minimnya literasi hukum terkait pengelolaan dana publik, secara bertahap teratasi melalui pendekatan pelatihan berbasis praktik dan diskusi reflektif. Indikator keberhasilan yang dapat diidentifikasi dari pelaksanaan kegiatan ini meliputi: (1) peningkatan skor hasil post-test rata-rata sebesar 32%, yang mencerminkan peningkatan kognitif dalam memahami teknis operasional Siskeudes dan pemahaman regulatif; (2) keterlibatan aktif peserta dalam sesi diskusi dan simulasi studi kasus, yang menunjukkan peningkatan partisipasi dan keberanian menyampaikan persoalan nyata di desa masing-masing; serta (3) umpan balik peserta melalui angket kepuasan, yang menunjukkan bahwa 90% dari mereka merasa pelatihan ini sangat relevan dan aplikatif terhadap tugas-tugas fungsional mereka. Dari sisi kekuatan internal, keberhasilan kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh soliditas tim pelaksana yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan teknisi berpengalaman di bidang pengelolaan keuangan desa dan teknologi informasi. Kapasitas tim dalam mengemas materi pelatihan secara kontekstual dan berbasis studi lapangan menjadi faktor pendorong tercapainya proses transfer pengetahuan secara optimal. Selain itu, kesiapan perangkat modul pelatihan yang telah disusun dengan sistematis dan aplikatif turut mendukung efektivitas proses pembelajaran.

Dukungan dari institusi penyelenggara, dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Dehasen Bengkulu, serta kerjasama dengan pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menjadi bentuk kesempatan eksternal yang berkontribusi langsung terhadap keberhasilan kegiatan. Keterlibatan lembaga-lembaga ini dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan memberikan legitimasi serta memperkuat daya jangkauan program terhadap sasaran yang dituju.

Meski demikian, tidak dapat diabaikan adanya kelemahan internal yang turut memengaruhi dinamika kegiatan, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya berlangsung tiga hari. Durasi ini dirasa belum cukup untuk mengakomodasi kebutuhan praktik lebih lanjut, terutama pada sesi simulasi penyusunan laporan pertanggungjawaban berbasis Siskeudes. Beberapa peserta juga masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah, sehingga memerlukan pendampingan lebih intensif dibanding peserta lain. Dari sisi hambatan eksternal, tantangan yang muncul berasal dari heterogenitas kesiapan desa peserta, baik dari segi ketersediaan perangkat teknologi, akses terhadap jaringan internet yang stabil, maupun komitmen institusional dalam menerapkan hasil pelatihan. Tidak semua desa memiliki infrastruktur yang memadai untuk langsung mengimplementasikan sistem digital secara penuh, sehingga diperlukan strategi keberlanjutan berupa pendampingan pascapelatihan atau pelibatan pendamping desa yang kompeten.

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, kegiatan ini tetap mampu memberikan kontribusi konkret dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Pendekatan pelatihan yang digunakan mendorong terjadinya proses reflektif-kritis yang memungkinkan peserta tidak hanya memahami materi, tetapi juga merekonstruksi kebijakan dan prosedur kerja di desanya masing-masing berdasarkan pemahaman baru yang diperoleh. Model pelatihan berbasis sistem, regulasi, dan hukum ini dapat dijadikan prototipe intervensi penyelesaian masalah yang relevan dan berkelanjutan untuk konteks penguatan kelembagaan desa di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan pembinaan hukum terhadap aparatur desa dalam pengelolaan keuangan berbasis Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.6 dan implementasi regulasi UU No. 3 Tahun 2024 telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penyelesaian persoalan utama dalam tata kelola keuangan desa. Salah satu hasil paling menonjol dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman teknis peserta dalam mengoperasikan Siskeudes secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan

anggaran hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Peningkatan skor post-test sebesar 32% menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan berbasis praktik langsung memberikan dampak nyata dalam transfer kompetensi teknis kepada peserta.

Di samping itu, integrasi aspek regulasi dan hukum dalam materi pelatihan memberikan nilai tambah yang esensial dalam memperkuat kesadaran peserta akan pentingnya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik dan ketentuan perundang-undangan. Pembahasan tentang substansi perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2024 mendorong peserta untuk tidak hanya memahami prosedur teknis, tetapi juga tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap tahapan pengelolaan keuangan. Penekanan pada literasi hukum ini menjadi diferensiasi penting dibandingkan pelatihan teknis sebelumnya yang cenderung mengabaikan dimensi regulatif.

Meskipun capaian program cukup memuaskan, terdapat sejumlah kelemahan dan hambatan yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang. Durasi pelatihan yang relatif singkat terbukti menjadi kendala dalam pendalaman materi, khususnya pada sesi praktik laporan keuangan dan simulasi studi kasus. Beberapa peserta yang memiliki latar belakang digital rendah juga mengalami kesulitan dalam mengikuti tahapan pelatihan secara optimal, sehingga diperlukan pendekatan diferensiasi pelatihan berdasarkan tingkat kompetensi awal.

Selain itu, tantangan eksternal berupa keterbatasan infrastruktur teknologi di desa, seperti perangkat komputer yang tidak memadai dan koneksi internet yang tidak stabil, juga turut menghambat upaya implementasi hasil pelatihan secara langsung di tingkat desa. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi komplementer dari pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pendukung yang memungkinkan pelatihan dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran strategis yang dapat diajukan antara lain: (1) pengembangan program pelatihan lanjutan secara berkala dengan pendekatan bertingkat, mulai dari pelatihan dasar hingga tingkat lanjutan; (2) penyusunan modul pembelajaran berbasis multimedia yang dapat diakses mandiri oleh peserta pascakegiatan; dan (3) pembentukan forum komunikasi daring sebagai sarana pertukaran praktik baik, diskusi kebijakan, serta konsultasi teknis dan hukum secara berkelanjutan. Kegiatan ini pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai forum peningkatan kapasitas individual, melainkan juga sebagai model intervensi sistemik dalam penguatan kelembagaan desa. Konvergensi antara teknologi, kebijakan, dan pendidikan hukum yang dihadirkan dalam pelatihan ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika regulasi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., & Nugroho, T. (2022). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa. Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021. Jakarta: Bpk Ri. <https://www.bpk.go.id>
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. (2023). Panduan Penggunaan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.6. Jakarta: Bpkp. <https://www.bpkp.go.id>
- Dawson, C. (2005). Projects In Computing And Information Systems: A Student's Guide. Harlow: Pearson Education.
- Handayani, S., Maulida, D., & Rizki, R. (2020). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Berbasis Sistem Digital. Jurnal Abdimas Madani, 2(1), 33–41. <https://doi.org/10.22219/jam.v2i1.1234>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. (2023). Data Dan Informasi Profil Desa. Jakarta: Kemendesa. <https://www.kemendesa.go.id>
- Permendes Pdt No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Rachman, A. (2022). Desa: Pengertian, Jenis, Dan Unsur-Unsurnya. Kompas Skola. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/07/133000169/desa--pengertian-jenis-dan-unsur-unsurnya>
- Sari, L. P., & Nurhidayati, I. (2021). Efektivitas Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 4(2), 77–88. <https://doi.org/10.31289/jpm.v4i2.5678>
- Subekti, T. (2023). Dinamika Implementasi Kebijakan Di Level Pemerintahan Desa: Studi Atas Respons Terhadap Uu Desa. Jurnal Administrasi Negara, 12(1), 56–70.
- Wulandari, Y., & Yuliani, S. (2021). Hambatan Digitalisasi Administrasi Keuangan Di Wilayah Perdesaan. Jurnal Ekonomi & Teknologi, 6(3), 111–120.